

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TK NEGERI PEMBINA MARISA

Kezia Putri Ferina Langitan⁽¹⁾, Frida M.Sumual⁽²⁾, Aprili Bacilius⁽³⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
Kesilangitan3383@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji pegawai di TK Negeri Pembina Marisa dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan adanya kesalahan dalam bukti potong PPh 21, dimana penghasilan bersih tidak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang menyebabkan nilai pajak terutang lebih tinggi dari yang seharusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan pajak versi instansi dengan ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan turunannya. Perbedaan ini menyebabkan kelebihan bayar pajak oleh pegawai yang bersangkutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak instansi mengenai pentingnya ketetapan dalam perhitungan dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjadi acuan dalam perbaikan administrasi perpajakan di lingkungan pendidikan.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, PTKP, Perhitungan pajak.

Abstract : This study aims to analyze the accuracy of the calculation of Income Tax (PPH) Article 21 on employee salaries at TK Negeri Pembina Marisa in accordance with applicable tax regulations. The research was motivated by findings of errors in the PPh Article 21 withholding slips, where net income was not reduced by the Non-Taxable Income (PTKP), resulting in a higher amount of tax payable than it should be. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show discrepancies between the institution's tax calculations and the tax regulations based on Law Number 36 of 2008 and its derivatives. These discrepancies led to tax overpayments by the affected employees. It is hoped that this study can provide insights to the institution regarding the importance of accuracy in tax calculation and withholding in accordance with current regulations, and serve as a reference for improving tax administration within educational institutions.

Keywords: Income Tax Article 21, PTKP, Tax Calculation.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari pendapatan domestik dan asing, dengan pajak sebagai komponen utama pendapatan nonmigas yang berperan penting dalam pembiayaan APBN. Pada APBN 2023, penerimaan pajak melampaui target dan memberikan kontribusi besar bagi berbagai sektor pembangunan. Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment*, sehingga wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan dan pelaporan pajaknya sendiri. Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan atas setiap penghasilan wajib pajak, termasuk gaji dan tunjangan, dengan PPh Pasal 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan karyawan oleh pemberi kerja. Perhitungan PPh Pasal 21 sering menghadapi kendala akibat perbedaan status, jabatan, dan penghasilan pegawai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Pemerintah juga menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melalui PMK No.122/PMK.010/2015 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesalahan data pegawai dapat menyebabkan kekeliruan perhitungan PPh Pasal 21. Hal serupa ditemukan di TK Negeri Pembina Marisa, sebuah instansi pendidikan dengan pegawai beragam status. Dari hasil pengamatan,

ditemukan kesalahan pada bukti potong PPh Pasal 21 dua pegawai, yaitu tidak diterapkannya pengurangan PTKP, sehingga pajak terutang menjadi lebih besar dan berpotensi merugikan pegawai tersebut.

Landasan Teori

Pengertian Akuntansi

Menurut Kambey (2021) akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang diatur untuk menawarkan data keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk tujuannya. Praktik pencatatan, pengkategorian, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dikenal dengan istilah akuntansi Mustika (2022) dalam Reivaldo Roel, & Frida Magda Sumual, Aprili Bacilus (2023). Akuntansi diartikan sebagai pencatatan, penyedia informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan perusahaan baik eksternal maupun internal perusahaan, akuntansi mempunyai prinsip: *accounting entity* yang mempunyai pusat perhatian terhadap perusahaan yang akan dilaporkan; kontinuitas operasi, entitas yang akan dilaporkan harus beroperasi di masa depan, jika sudah bangkrut atau tidak dapat menjalankan usahanya lagi maka harus diungkapkan oleh akuntan; Pengukuran, akuntansi perlu menghitung hasil dari setiap transaksi yang berlangsung; Periode waktu, penyajian laporan keuangan perlu mempunyai batas waktu yang jelas dan periode tertentu; Unit moneter, transaksi diukur dalam bentuk uang atau nilai, aset dan utang ditetapkan berlandaskan kejadiannya tanpa melihat transaksi pembayaran sudah dilakukan atau belum dalam menentukan pendapatan dan biaya; Harga pertukaran, harga pertukaran saat terjadinya transaksi adalah dasar dari kriteria yang ada di dalam laporan posisi keuangan; Penaksiran, taksiran umur dan taksiran harga tidak dapat dihindarkan dalam akuntansi; Pertimbangan, diperlukan keahlian, pertimbangan alternatif di dalam penyajian menyajikan laporan keuangan.

Informasi Akuntansi

Menurut Bawimbang (2021) dalam Linda A.O.Tanor, Aprili Bacilius & Cindy Claudia Bataha (2023) informasi akuntansi adalah data penting yang harus diketahui pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapat suatu informasi tentang proses laporan keuangan dalam sistem informasi dipaparkan beberapa kategori yang dapat membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah menjalankan laporan keuangan dengan baik atau tidak, bisa juga dikatakan sebagai informasi akuntansi yang efektif dan efisien.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang bertujuan untuk memajukan negara. Pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, biasanya dihitung sebagai dari pendapatan atau nilai barang dan jasa yang diperoleh. Pajak juga merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, yang digunakan untuk menandai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, Mukuan, Wuryaningrat, dan Evinita (2022) menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertujuan untuk mendukung pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara yuridis, perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang menjamin keadilan bagi negara dan warganya. Pemungutan pajak harus dilakukan secara hemat, sehingga tidak merusak perekonomian masyarakat dalam kegiatan produksi dan

perdagangan. Prinsip sederhana juga diterapkan dengan tujuan untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, prinsip kesederhanaan diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semua aspek ini harus diperhatikan dalam undang-undang perpajakan yang baru (Wijiyanti & Anwar, 2020).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jenis pungutan yang dikenakan pemerintah kepada individu atau badan hukum atas pendapatan yang mereka terima. Pendapatan yang menjadi objek pajak ini mencakup semua jenis penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari pekerjaan, usaha, investasi, atau sumber penghasilan lainnya. Sistem pajak penghasilan dibuat untuk memberikan kontribusi keuangan kepada negara, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008, dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang terutang dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan, menurut Mardiasmo dalam Monica & Kunawangsih (2023), adalah “pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.” Sementara itu, Muljono dalam Toatubun (2019) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dalam berbagai nama dan bentuk.” Selain itu, Sumampouw (2022) menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada individu atau badan atas pendapatan yang diterima dalam satu tahun pajak. Pendapatan didefinisikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, penghasilan tersebut dapat mencakup keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan berbagai bentuk pendapatan lainnya.

Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah suatu bentuk pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari pemberi kerja. PPH 21 diimplementasikan untuk memastikan pemungutan pajak yang efektif dan efisien dari pihak yang mendapatkan penghasilan secara teratur, yaitu para pekerja. Dalam konteks ini, penghasilan yang menjadi objek PPH 21 mencakup berbagai komponen, seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, serta imbalan lain yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas layanan atau pekerjaan yang mereka berikan.

PPH 21 memiliki sistem pemotongan pajak di sumber, yang berarti bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke otoritas pajak. Proses ini dilakukan sebelum penghasilan bersih diserahkan kepada karyawan. Tarif pajak PPH 21 bersifat progresif, artinya semakin tinggi pendapatan karyawan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Penetapan tarif pajak ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan sering kali disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan perubahan kondisi ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk kata-kata. Menurut Sugiyono (2018:2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada hakikat dan pandangan dimana para peneliti lebih fokus pada penggunaan instrumen, metode pengumpulan data dan analisis kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tk Negeri Pembina Marisa, Jl Trans Sulawesi, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari TK Negeri Pembina Marisa. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langka berikut yaitu:

a. Observasi

Menurut Merriam-Webster, kata 'observasi' dapat didefinisikan sebagai tindakan mengenali dan mencatat fakta atau kejadian yang sering melibatkan pengukuran dengan instrumen atau catatan atau deskriptif yang diperoleh. Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mendatangi lokasi dan dilakukan pengamatan serta dilakukan pencatatan. Secara lebih rinci dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mencatat apa yang peneliti dapatkan di lapangan
- b) Mengumpulkan dan mengklasifikasi data apa yang telah dicatat di lapangan.
- c) Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya.

b. Wawancara

Sugiyono (2018: 194) Menyatakan yaitu Wawancara digunakan dalam metode pengumpulan ketika peneliti akan melaksanakan penelitian pendahuluan agar menemukan masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah untuk memperoleh informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan angka tertulis dalam bentuk laporan dan data. Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti yang akurat berdasarkan sumber informasi.

Objek Penelitian dan Sumber Data

Objek penelitian ini adalah menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji pegawai yang ada di TK Negeri Pembina Marisa. Data ini mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan bendahara dan pegawai terkait pembayaran pajak. Analisis Penghasilan Pajak Pasal 21 TK Negeri Pembina Marisa melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, penggunaan metode analisis yang tepat, dan penelitian yang sistematis untuk memahami dan menganalisis pajak yang dikenakan pada pegawai tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif ialah informasi yang didapatkan digabungkan, dianalisis, dipaparkan serta disimpulkan untuk memperoleh gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada TK Negeri Pembina Marisa berikut tahapan dalam analisis data penelitian ini:

1. Menganalisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan pada Gaji Pegawai PNS di TK Negeri Pembina Marisa berdasarkan dengan ketentuan UUD Pajak yang berlaku saat ini.
2. Menghitung besar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada Pegawai PNS di TK Negeri Pembina Marisa.
3. Menyimpulkan hasil analisis.

Keabsahan Data

Sugiyono (2015:92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Komponen ini berisis terkait usaha yang akan dilaksanakan peneliti agar memperoleh kebenaran yang didapatkan di lokasi penelitian. Supaya memperoleh temuan yang benar, maka dibutuhkan adanya penilaian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber
 Triangulasi melewati sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang atau informan tentang situasi peneliti dengan hasil perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan oleh peneliti, membandingkan data diri perspektif yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan juga jumlah sumber yang sudah didapat peneliti.
2. Triangulasi Teknik
 Triangulasi melewati teknik peneliti melaksanakan pengecekan kembali yang didapatkan dengan memeriksa data sumber pada sumber yang sama teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perhitungan PPh 21

Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang Instansi terapkan terhadap pegawai-pegawai yang ada di TK Negeri Pembina Marisa khususnya untuk 3 pegawai yang menjadi data dalam penelitian ini.

Tabel 4.3.1 Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Pegawai Tahun 2024 Pada TK Negeri Pembina Marisa (Sesuai Menurut Perhitungan Pihak Instansi)

Nama	Status	NPWP	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PPh 21 Terutang
R	K-1	66.070.xxx	62.164.956	3.108.248	2.627.034	56.429.666	2.821.483
R.M	K-2	91.856.xxx	52.102.436	2.605.122	2.225.174	47.242.139	2.362.109
S.R	K-2	14.925.xxx	64.030.386	3.201.519	2.674.376	58.154.490	-

Pembahasan

Perbandingan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan analisa dan wawancara yang telah dilakukan bahwa, analisis pajak penghasilan pasal 21 yang ada di TK Negeri Pembina Marisa belum sesuai dengan perhitungan perpajakan menurut undang-undang perpajakan.

Tabel 4.3.1
Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Analisis PPh Pasal 21	Menurut Instansi	Menurut Undang-Undang Perpajakan	Keterangan
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21				
1.	Menghitung Penghasilan Bruto	Penghasilan bruto mencakup semua pendapatan yang diterima, seperti gaji pokok, tunjangan, dan imbalan lainnya.	Menghitung pendapatan bersih yang diterima, gaji pokok, tunjangan dan imbalan lainnya	SESUAI
2.	Pengurangan Biaya Jabatan	Biaya jabatan sebesar 5% yang dihitung sebagai persentase dari penghasilan bruto	Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto.	SESUAI
3.	Menerapkan Tarif Pajak	Pada pihak instansi tidak melakukan pengurangan tarif pajak PTKP pada penghasilan bersih	Penerapan tarif pajak diatur dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.	TIDAK SESUAI
2. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21				
1.	Pemotongan PPh 21	Proses pemotongan PPh 21 dimulai dengan pengumpulan data penghasilan bruto pegawai, termasuk gaji pokok, tunjangan dan bonus.	Pengumpulan data penghasilan: <ul style="list-style-type: none"> - Gaji Pokok - Tunjangan - Bonus - Imbalan 	SESUAI
2.	Menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Pada pihak instansi terdapat dua orang pegawai dengan status menikah dan memiliki tanggungan, yang pada bukti potongnya tidak dikurangi dengan tarif PTKP	PTKP berdasarkan status wajib pajak (lajang, menikah, dengan tanggungan)	TIDAK SESUAI

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis pajak penghasilan pasal 21 yang ada di TK Pembina Marisa belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan dikenakan kepada individu atau badan hukum atas pendapatan mereka. Hal-hal yang diperlukan dalam informasi pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

a. Menghitung Penghasilan Bruto

Perhitungan penghasilan bruto untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini TK Negeri Pembina Marisa sudah melakukan perhitungan penghasilan bruto yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Yaitu dengan menjumlahkan semua pendapatan berupa gaji pokok dan tunjangan (tunjangan keluarga, jabatan, dan lain-lain).

Sebaiknya, TK Negeri Pembina menerapkan sistem pencatatan yang terintegrasi dan memanfaatkan software akuntansi yang mampu mengotomatisasi perhitungan gaji dan tunjangan. Dengan cara ini, semua elemen pendapatan, seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus akan tercatat dengan akurat dan konsisten.

b. Mengurangi Biaya Jabatan

Pengurangan Biaya jabatan TK Negeri Pembina Marisa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk saat ini TK Pembina melakukan pemotongan Biaya jabatan sebesar 5% yang dihitung sebagai persentase dari penghasilan bruto. Pengurangan biaya jabatan bagi tenaga kependidikan di TK Pembina dapat membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Dengan memahami ketentuan yang berlaku dan melakukan pencatatan yang akurat, pegawai dapat memanfaatkan pengurangan ini secara efektif, diharapkan pengurangan biaya jabatan tetap dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menetapkan Tarif Pajak

Penetapan Tarif Pajak PPh 21 TK Negeri Pembina Marisa belum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada pihak instansi, penghasilan bersih tidak dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga menyebabkan nilai pajak terutang kepada dua pegawai TK Pembina lebih tinggi dari yang seharusnya. Menetapkan tarif PPh 21 memerlukan pemahaman yang baik tentang penghasilan yang dikenakan pajak. Diharapkan TK Pembina Marisa agar dapat memperbaiki kesalahan ini dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan perhitungan pajak yang diterapkan, agar tidak ada lagi kesalahan yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang.

2. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pemotongan PPh 21

Pemotongan PPh 21 pada tenaga kependidikan di TK Negeri Pembina Marisa sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Proses pemotongan PPh 21 dimulai dengan pengumpulan data penghasilan bruto pegawai, termasuk gaji pokok, tunjangan dan bonus. Sebaiknya TK Pembina melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada semua pegawai mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk cara menghitung penghasilan bruto,

biaya jabatan, dan PTKP agar semua pegawai memahami proses pemotongan yang dilakukan.

b. Menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak pada kedua pegawai yang ada di TK Negeri Pembina Marisa tidak ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada pihak instansi terdapat dua orang pegawai dengan status menikah dan memiliki tanggungan, yang pada bukti potongnya tidak dikurangi dengan tarif ptkp yang mengakibatkan terjadinya kesalahan hitung pajak penghasilan pada kedua pegawai tersebut. Ketidakesesuaian dalam penetapan ptkp dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan bahwa ptkp yang diterapkan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan pajak dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara pihak instansi dan ketentuan undang-undang perpajakan belum sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut undang-undang yang berlaku. Ditemukan perbedaan yang dilakukan oleh pihak instansi menunjukkan pajak terutang yang positif, dan perhitungan yang sesuai dengan undang-undang menunjukkan hasil yang negatif. Terdapat dua orang yang tidak sesuai dengan perhitungan undang-undang karena menunjukkan hasil positif dan satu orang yang menunjukkan hasil perhitungan yang negatif, sehingga perhitungan untuk satu pegawai ini sudah sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang. Dan untuk kedua pegawai yang menunjukkan hasil positif menunjukkan hasil yang negatif menggunakan perhitungan menurut undang-undang, hal ini mengidentifikasi bahwa penghasilan netto ketiga pegawai tersebut lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga seharusnya pajak terutang mereka adalah nihil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mirna Palipuri, Jaqueline E M Tangaku, and Michael Miran. 2021. "202120212021 Tax Planning pada PT . Utama Surya Perdana di Mamuju" 2 (2): 240–48.
- Cecilia Lelly Kewo, and Cristofer Sumiok. 2022. "Analisis Perhitungan , Penetapan dan Pelaporan Pajak Gross Up" 3 (3): 477–85.
- Gahauna, M., Kawulur, A. F., & Evinita, L. L. (2024). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PUSKESMAS MANGARAN. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(4), 49-56.
- Kambey J., Senduk V. A & Manansal, R A. 2021. "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada Pt.Bosowa Berlian Motor (Cabang Manado)." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2(3): 345–55. Doi:10.53682/Jaim.Vi.2223.
- Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 334-343
- Lihu, Stevan A, Herman Karamoy, Sonny Pangerapan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Sam, and Ratulangi Manado. 2020. "Analisis Perhitungan ,



- Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado” 5 (1).
- Mukuan, G., Wuryaningrat, N. F., & Evinita, L. L. (2024). Pengaruh Tingkat Retensi Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 8(1), 25-34.
- Pendong, A A, I Elim, T Runtu, Analisis Perhitungan, D A N Pemotongan, Pajak Penghasilan, Atas Pegawai, et al. 2020. “Kantor Wilayah V Manado Analysis Of Income Tax Calculation And Withholding Article 21 For Permanent Employees At PT . Pegadaian (PERSERO) Regio V Manado Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 923-935” 8 (4): 923–35.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146-159.
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Bisnis. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, (2015) Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Sumampouw, O. O. (2022). Analysis of Tax Incentive Implementation for MSME Taxpayers Affected by COVID-19 in Tomohon City. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 7(1), 59-74.
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa komparasi perhitungan pph 21 metode gross up dan net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).